

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

Kpt No. 9 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komist Pemilihan Kpt/O1/KPU/V/2021 Umum Nomor 314/ORT.07. ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan Komisi Perilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No.1 Tahun 2022, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan. Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 November 2025.
 - Lamp.: 6 hlm.